

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desa sekarang ini menjadi objek sentral yang menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam perkembangannya, kini desa telah menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan sangat strategis. Dikarenakan kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Undang-Undang memberikan amanah kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa

sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya dana desa maka Pemerintah Desa mempunyai peran yang penting dalam membantu Pemerintahan Daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pembangunan.

Besarnya Dana Desa yang diperoleh Pemerintah Desa, akan sangat rawan terhadap penyelewengan pihak-pihak tertentu yang semestinya dapat dipercaya, maka akan timbul pertanyaan apakah desa dan seluruh perangkat desa mempunyai kesiapan dalam mengelola anggaran tersebut secara baik dan benar. Pertanyaan ini tidak mengejutkan menurut sumber dari World Bank 2017 terdapat 263 kasus Pejabat Daerah yang terlibat penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa. Baru – baru ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kulon Progo juga menerima laporan dari masyarakat pada tanggal 6 November 2019, setelah melalui penyelidikan pihak Kejari menemukan dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh dua orang perangkat desa dan statusnya sudah menjadi tersangka (suarajogja).

Dugaan penyelewengan Dana Desa cukup menjadi kekhawatiran oleh sebab itu akuntabilitas dan transparansi menjadi sorotan banyak pihak. Akuntabilitas dan transparansi adalah dua kata kunci penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan juga bahwa akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan utama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi (Sulistiyani dalam Subroto : 2009). Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Sedangkan Transparansi menurut Mardiasmo (2009) berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktiitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi dan penjabarannya.

Desa Srigading terletak di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Desa Srigading berada paling selatan diantara Desa-desanya yang ada di wilayah Kabupaten Sanden. Akses untuk menuju kota Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya seperti Solo, Klaten, Magelang sudah memadai dengan adanya infrastruktur jalan yang baik. Hal ini menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi Desa Srigading. Selain infrastruktur menuju ke kota yang sudah baik Desa Srigading memiliki potensi alam yang layak untuk dikembangkan seperti letak Desa yang berada didekat pantai dapat dijadikan destinasi wisata di sepanjang pantai selatan tumbuh pohon cemara yang dapat memperindah kondisi pantai sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Tidak hanya kekayaan alam wisatanya saja yang dimiliki Desa Srigading, kekayaan alam yang ada di Desa Srigading juga melimpah seperti

Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Kualitas tanah di Desa Srigading sangat subur sehingga dapat ditanami sayuran, padi, melon, semangka, bawang merah, cabe dan lain-lain. Tersedianya air yang melimpah di Desa Srigading menjadi faktor yang mendukung dapat ditanaminya sayur-sayuran di daerah persawahan.

Dalam mengoptimalkan potensi Desa yang ada di Desa Srigading Sanden Bantul Pemerintah Daerah menggunakan Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dana Desa tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa Desa Srigading memiliki potensi yang cukup besar dengan sumber daya alamnya yang melimpah ditambah lagi pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya, maka seharusnya potensi ini dapat digali lebih jauh lagi.

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Nur Hidayah, Iin Wijayanti (2017) meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa studi kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Nrayun Kabupaten Ponorogo. Penelitian menunjukkan pengelolaan pelaksanaan dana desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan data mengenai keuangan Dana Desa. Dalam hal administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kedisiplinan oleh pengelola keuangan desa.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Rina Widyanti (2018) meneliti tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. Penelitian tersebut menunjukkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014, akan tetapi pada pelaksanaannya belum efektif dikarenakan kurangnya pendamping desa dan anggaran yang sering terlambat masuk ke rekening Nagari.

Penelitian-penelitian di atas dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi sorotan utama dalam pengelolaan Dana Desa. Motivasi penulis memilih penelitian ini adalah ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa karena selama ini belum ada penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa di desa tersebut. Penulis juga ingin mengetahui apakah pemerintah desa Srigading terbuka dengan masyarakat termasuk dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Yogyakarta)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Srigading Sanden Bantul ?

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Srigading Sanden Bantul ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan agar yang dibahas dalam penelitian tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- 1) Penelitian dilakukan pada kantor desa yang ada di Desa Srigading Sanden Bantul
- 2) Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban. Permendagri No 113 Tahun 2014 mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib. Batasan masalah dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tiga tahapan yaitu penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban karena dana desa yang diteliti adalah laporan tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat peneliti kemukakan sesuai dengan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Srigading Sanden Bantul
2. Untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Srigading Sanden Bantul

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian tentang hasil penelitian Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2) Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan terkait penggunaan keuangan desa sehingga dijadikan evaluasi agar ditahun-tahun selanjutnya kinerja Pemerintah Desa dapat lebih baik lagi. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, Sedangkan bagi peneliti dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

1.6 Sistematika Realisasi

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika realisasi.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang menjelaskan konsep-konsep yang mendukung dalam penelitian serta penelitian terdahulu

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan gambaran umum objek penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data beserta analisis dan hasil penelitian

BAB V : Kesimpulan

Bab ini menjelaskan bagian kesimpulan yang bisa ditarik dari analisis atau evaluasi pada bab IV, dan saran-saran yang diajukan sesuai dengan kesimpulan tersebut.